



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak azasi bagi bayi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
7. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi bidan, perawat, dokter umum dan dokter spesialis kandungan dan kebidanan.

8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Bersalin (RB), Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Laboratorium Klinik.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Klinik Bersalin.
11. Persalinan adalah suatu proses alami yang ditandai oleh terbukanya serviks diikuti dengan lahirnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir.
12. Persalinan Aman adalah suatu proses persalinan yang direncanakan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
13. Air Susu Ibu yang disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi.
14. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan sampai bayi berumur 6 bulan.
15. ASI perah adalah ASI yang ditampung dalam wadah.
16. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
17. Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan.
18. Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai berumur 1 tahun.
19. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
20. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Memberikan perlindungan bagi ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang aman.
- (2) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

- (3) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.
- (4) Mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

BAB III
PERSALINAN AMAN, IMD DAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Persalian Aman adalah:
 - a. ibu hamil dan keluarga merencanakan persalinan yang aman;
 - b. ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali ke pelayanan kesehatan;
 - c. persalinan direncanakan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
 - d. adanya persiapan sarana transportasi rujukan bila diperlukan;
 - e. menentukan tempat menerima (sarana) pelayanan kesehatan sesuai dan tepat waktu;
 - f. meningkatkan cakupan pelayanan kehamilan;
 - g. meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - h. meningkatkan cakupan pelayanan nifas.
- (2) Maksud dan Tujuan IMD adalah:
 - a. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - b. kontak kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi serta mempertahankan suhu tubuh bayi;
 - c. mengurangi perdarahan setelah melahirkan;
 - d. mengurangi terjadinya anemia pada ibu.
- (3) Maksud dan Tujuan ASI Eksklusif adalah :
 - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - j. tidak merepotkan, hemat waktu, mudah dan praktis.

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan ibu dan bayi baru lahir wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.

- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan agar menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan wajib membantu melakukan IMD dengan syarat kondisi ibu dan bayi stabil.
- (4) Dalam melakukan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (3), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

Pasal 5

- (1) ASI Eksklusif wajib diberikan kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang tidak memungkinkan diberikan ASI.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dilarang mempromosikan menerima, memberikan susu formula dan/atau lainnya yang dapat menghambat program ASI Eksklusif.
- (4) Tenaga kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis.
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.

- j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
RUANG LAKTASI
Pasal 6

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta agar dapat menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program dimaksud.
- (2) Pelaksanaan Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di Lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang beranggotakan dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Setiap Fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif ke Dinas kesehatan.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (1). Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta.
- (2). Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan aturan, ketentuan serta dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktek.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Februari 2014

BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**



KRISTIANUS ANYIM